## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiyah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang 15 November 2018

Materai 6000

**Lisyanti citra lestari**
Nim. 141100336

# ABSTRAK

Nama: Lisyanti Citra Lestari, NIM: 141100336, Judul Skripsi: Status Perwalian Anak Akibat Pernikahan Sedarah (Study Kasus di Kampung Pedali Desa Melati Kecamatan Waringin Kurung Serang)

Pernikahan sedarah adalah pernikahan yang tidak dibolehkan oleh agama Islam karena ada hubungan nasab atau keturunan yang kuat.Antara laki-laki dengan perempuan tersebut.Dan pernikahan itu hukumnya haram bagi orang yang mempunyai hubungsn darah, antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Kata wali secara etimologi berasal dari kata dalam bahasa arab yakni wala' yang berarti yang menguasainya, membantu, atau menolongnya. maka wali nikah dapat diartikan sebagai orang yang memiliki hak atau kuasa untuk melaksanakan akad pernikahan bagi seorang mempelai wanita. Hak tersebut adalah mutlak dan tidak dapat diganggu oleh orang lain namun dapat hilang karena suatu kondisi dimana wali tidak memenuhi syarat-syarat wali nikah.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:Bagaimana proses pernikahan sedarah yang terjadi di daerah kampung Pedali Desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang? Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan sedarah di kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang?Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status perwalian anak akibat pernikahan sedarah di daerah kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana proses pernikahan sedarah yang terjadi di kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang. Untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan sedarah di kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap status perwalian anak akibat pernikahan sedarah di kampung Pedali desa Melati Waringin Kurung kabupaten Serang.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif, seluruh data di analisis secaradeduktif dandeskriptif. Kesimpulan penelitian ini adalahyang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim. Karena menurut hukum Islam status perwalian anak akibat pernikahan sedarah itu sama saja dengan status kewaliannya dengan anak hasil zina dan nasabnya jatuh kepada ibunya bukan ayahnya. Maka pernikahan yang dilaksanakannya tidak sah menurut hukum Islam dan Undang-undang.

Nomor : Nota Dinas

Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **Pengajuan Ujian Munaqasah a.n Lisyanti Citra Lestari**
NIM : **141100336**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di
Serang

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Di permaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Lisyanti Citra Lestari**, **NIM: 141100336,** yang berjudul ***Status Perwalian Anak Akibat Pernikahan Sedarah (Study Kasus di Desa Melati Kecamatan Waringin Kurung, Serang)*** kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Sultan Maulana Hasuddin Banten, maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr, Wb.***

Serang, 15 Oktober 2018

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. H.Ahmad Zaini, SH., M.Si.** | **Hilman Taqiyuddin, S.Ag. M.H.I** |
| NIP. 19650607 199203 1 005 | NIP. 19710325 200312 1 001 |

# STATUS PERWALIAN ANAK AKIBAT PERNIKAHA SEDARAH

(Study Kasus di Kampung Pedali Desa Melati Kecamatan Waringin Kurung Serang)

**Oleh :**

**LISYANTI CITRA LESTARI**
NIM: 141100336

Mengetahui,

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. H.Ahmad Zaini, SH., M.Si.** | **Hilman Taqiyuddin, S.Ag. M.H.I** |
| NIP. 19650607 199203 1 005 | NIP. 19710325 200312 1 001 |

Mengetahui,

| Dekan<br>Fakultas Syari'ah | Ketua<br>Jurusan Hukum Keluarga |
|---|---|
| **Dr. H.Yusuf Somawinata, M.Ag.** | **Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si.** |
| NIP. 19591119 199103 1 003 | NIP. 19770120 200901 1 001 |

# PENGESAHAN

Skripsi a.n: Lisyanti Citra Lestari, NIM. 141100336, berjudul: *Status Perwalian Anak Akibat Pernikahan Sedarah (Study Kasus di Kampung Pedali Desa Melati Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang),* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 15 November 2018. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H.) Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang 15 Oktober 2018

Sidang Munaqasyah,

| Ketua Sidang | Sekretaris Sidang |
|---|---|
| **Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si.** | **M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si.** |
| NIP.19770120 200901 1 001 | NIP. 19800721 200912 1 005 |
| Penguji I | Penguji II |
| **Dr. Mahfud, M.M** | **Abdullah Jarir, M.Ag.** |
| NIP.19641011 199303 1 005 | NIP.19731115 200501 1 005 |
| Pembimbing I | Pembimbing II |
| **Dr. H.Ahmad Zaini, SH., M.Si.** | **Hilman Taqiyuddin, S.Ag. M.H.I** |
| NIP. 19650607 199203 1 005 | NIP. 19710325 200312 1 001 |

# PERSEMBAHAN

*Sebagai wujud rasa syukur kehadirat Ilahi Robi, kupersembahkan skripsi ini kepada Bapak tercinta M.Yasin Ibu tercinta Suheti yang dengan ikhlas memeberikan do'a dan dukungan baik berupa moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, demi mewujudkan hari esok untuk menggapai cita-cita.*

# MOTTO

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ
وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم
مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ
بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

*Artinya : "diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kau campuri, tetapi jika belum campur dengan istri-istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " (QS.an-Nisaa'[4]: 23).*

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Lisyanti Citra Lestari adalah nama lengkap penulis, dilahirkan di Serang pada tanggal 01 januari 1995. Anak pertama dari satu bersaudara yaitu pasangan dari M.Yasin bin H.Zaenuddin dengan Suheti bin H.Rosyid.

Penulis lahir dari keluarga sederhana dan agamis, pada masa kecilnya penulis menyelesaikan pendidikan Dasar di (SDN) Melati 4 waringin kurung pada tahun 2007 lulus dari sekolah dasar tersebut, kemudian melanjutkan sekolah pada tingkat berikutnya pada sekolah MTs Al-Inayah di Jerang Ilir lulus pada tahun 2010, selanjutnya penulis masuk ke MAN Cilegon mengambil jurusan IPA lulus pada tahun 2013 dan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga.

Selama menjadi Mahasiswa penulis aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (HMJ-HK), Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten.

# KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikaan nikmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) di UIN SMH Banten. Shalawat beserta salam semogga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dengan usaha yang sungguh-sungguh, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"Status Perwalian Anak Akibat Pernikahan Sedarah*** *(Study Kasus di Kampung Pedali Desa Melati Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang).* Oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing, memotivasi, mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Fauzul Iman, M.A, Rektor UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, yang telah membantu dan memotivasi dalam dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.Si Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,, M.S.i Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I, Pembimbing II dan yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten, yang memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang

bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jauhlah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semogga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya.

Serang, 15 November 2018

Lisyanti Citra Lestari

# DAFTAR ISI

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI** ..... i
**ABSTRAK** ..... ii
**NOTA DINAS** ..... iii
**PERSETUJUAN** ..... iv
**PENGESAHAN** ..... v
**PERSEMBAHAN** ..... vi
**MOTTO** ..... vii
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** ..... viii
**KATA PENGANTAR** ..... ix
**DAFTAR ISI** ..... xii

**BAB I PENDAHULUAN**
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Perumusan Masalah ..... 7
C. Tujuan Penelitian ..... 8
D. Manfaat/ Signifikansi Penelitian..... 8
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan ..... 9
F. Kerangka Pemikiran..... 10
G. Metode Penelitian ..... 12
H. Sistematika Pembahasan..... 15

**BAB II KONDISI OBJEKTIF DESA MELATI**
A. Sejarah Desa Melati Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang Provinsi Banten..... 17
B. Demografi Desa Melati..... 20
C. Kondisi Pemerintahan Desa Melati..... 22

D. Kultur Pernikahan Desa Melati Kecamatan Waringin Kurung ..... 25

**BAB III KAJIAN TEORITIS WALI NIKAH DAN PERNIKAHAN SEDARAH**

A. Pengertian Perwalian (Wali Nikah) ..... 27
   1. Dasar Hukum Perwalian Dalam Pernikahan..... 29
   2. Syarat-syarat Wali Nikah ..... 32
   3. Macam-macam Wali Nikah ..... 37
   4. Pendapat Para UlamaTentangWaliNikah..... 45
B. Pengertian Pernikahan Sedarah..... 49
C. Dasar Hukum Pernikahan Sedarah ..... 57
D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan..... 60

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS PERWALIAN ANAK AKIBAT PERNIKHAN SEDARASH DI KAMPUNG PEDALI DESA MELATI KECAMATAN WARINGIN KURUNG SERANG**

A. Proses Pernikahan Sedarah di Kampung Pedali Desa Melati Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang ..... 63
B. Faktor penyebab pernikahan sedarah di Kampung Pedali Desa Melati Kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang ..... 66

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Perwalian Anak Akibat Pernikhan Sedarah di Kampung Pedali Desa Melati Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang ..... 68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 77

B. Saran-saran ..... 79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**